



**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP
KARYAWAN SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PADA PERSEROAN
TERBATAS**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

SHARAH ZERZIA

NIM 11010113120123

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN (Pembimbingan)

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP
KARYAWAN SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PADA PERSEROAN
TERBATAS**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

SHARAH ZERZIA

NIM 11010113120123

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I
eth



Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S
NIP 194907311978122001

Pembimbing II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP195910051986031001

HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP
KARYAWAN SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PADA PERSEROAN
TERBATAS**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

SHARAH ZERZIA
NIM 11010113120123

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2017

a/n Dewan Penguji
Ketua



Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S
NIP 194907311978122001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP 195910051986031001



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003



Marjo, S.H., M.Hum
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya Sharah Zerzia menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam penulisan hukum ini yang berasal dari karya orang lain, telah diberi penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar.

Semarang, 20 Juni 2017

Sharah Zerzia
NIM 11010113120123

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity.”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

Trau lieber deiner Kraft als deinem Glück
(rely on your strenght rather than on luck)

-Publilius-

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini, kupersembahkan kepada:

- Papa, Mama dan Adik tersayang
- Orang-orang yang memotivasiku
- Almamater tercinta
- Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Pailit Terhadap Karyawan Sebagai Kreditor Preferen”. Penulisan hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tanpa bantuan banyak pihak maka penyusunan penulisan hukum ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menghiasi dan selalu menjadi bagian dari perjuangan penyelesaian penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Prof. Dr. Etty Susilowati S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa bersabar, dan telah rela meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan nasihat, baik dalam

penulisan ini maupun selama studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji, untuk kesediaan waktu, kritik dan sarannya sehingga menjadikan penulisan hukum ini semakin tajam dalam menganalisis yang membuatnya menjadi lebih baik;
6. Bapak Sonhaji S.H., M.S. selaku Dosen Wali, yang turut serta membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bekal ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Terimakasih tiada tara kepada kedua orang tua penulis, Papa Uzersyah dan Mama Susy Elziana atas segala didikan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi, serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga penulis dapat membuat papa dan mama bangga selalu;
9. Kepada adik kandung penulis, Syarif Syahzian terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi kepada penulis yang selama ini diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

10. Kepada keluarga besar penulis, terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Kepada Arie Julianto, terima kasih penulis ucapkan untuk segala perhatian, kesabaran dan dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan penulisan hukum ini. Penulis selalu mendoakan kesuksesan untuk Arie;
12. Kepada Teresia Miranti K sahabat pertama penulis setibanya di Semarang, terimakasih karena selalu ada di samping penulis, dan membantu penulis dengan sifat ceriaannya dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, *you're the best*;
13. Untuk Sabila Fadiah dan Silvia Daryanti, sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan arahan dan motivasi, baik mengenai perkuliahan maupun kehidupan ini. Terimakasih selalu bertahan hingga saat ini;
14. Teman-teman terdekat penulis, Bintang Tiffany, Odelia Tria P, Yohana Priscillia P, Zulha Auliya, Nadya Annasthasya P, Eka Ayu Diah Utami, Rizky Hardiyanti, Kevin Ravena N, Nicko Anrealdo, dan Ibnu Aulia terimakasih atas canda dan tawanyayang selalu mengisi hari-hari penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan turut menyemangati penulis dalam penulisan hukum ini;

15. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;

Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan, bantuan, dukungan serta doa yang kalian berikan kepada penulis. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam penyusunan penulisan hukum ini, dan selalu mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi kita semua, secara khusus bagi penulis, para akademis, praktisi serta bagi masyarakat umum.

Semarang, 21 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN (Pembimbingan).....	ii
HALAMANAN PENGESAHAN (Pengujian)	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	22
1. Pengertian Perseeroan Terbatas	22
2. Sejarah Pengaturan Perseroan Terbatas	24
3. Organ-Organ Perseroan Terbatas	27
4. Berakhirnya Perseroan Terbatas	29
B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan	30
1. Sejarah Hukum Kepailitan.....	30
2. Pengertian Kepailitan.....	31
3. Dasar Hukum Kepailitan	33
4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	34
5. Para Pihak dalam Proses Kepailitan	36
6. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit.....	39
7. Akibat Hukum Kepailitan.....	41

8. Berakhirnya Kepailitan.....	43
9. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan	47
1. Pengertian Ketenagakerjaan	47
2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan	48
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	48
4. Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja	50
5. Perselisihan Pekerja dengan Pengusaha	53
6. Karyawan Sebagai Kreditor Preferen	55
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Metode Pendekatan.....	60
B. Spesifikasi Penelitian	61
C. Metode Pengumpulan Data.....	61
D. Metode Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Akibat Hukum Bagi Karyawan Sebagai Kreditor Preferen Pada Perusahaan yang Batal Pailit.....	66
1. Kepailitan pada Perseroan Terbatas	66
2. Akibat Hukum Pembatalan Pailit Pada Perseroan Terbatas Bagi Karyawan Sebagai Kreditor Preferen.....	74
a. Akibat Hukum Pernyataan Pailit pada Perseroan Terbatas.....	74
b. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit Pada Perseroan Terbatas Bagi Karyawan Sebagai Kreditor Preferen	81
B. Upaya Hukum Karyawan Untuk Mendapat Hak Atas Upah yang Belum Dibayar	86
1. Upah Dalam Perspektif Karyawan/Buruh.....	86
2. Perselisihan Hubungan Industrial	88
3. Upaya Penyelesaian Untuk Mendapatkan Hak Atas Upah yang Belum Dibayar.....	90

a. Penyelesaian di luar jalur pengadilan.....	90
b. Upaya hukum melalui jalur pengadilan Hubungan Industial.....	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang dalam menjalankan usahanya tidak luput dari bantuan para karyawan yang terikat dalam perjanjian kerja dengan pihak pengusaha. Ketika Perseroan Terbatas mengalami kepailitan, maka karyawan akan berubah kedudukannya menjadi kreditor preferen. Pembatalan putusan pailit Perseroan Terbatas yang telah diputus pailit di Pengadilan Niaga dapat disebabkan karena berbagai macam, salah satunya ketika Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit pada Pengadilan Niaga. Pembatalan putusan pailit itu akan berdampak kepada para karyawan sebagai kreditor preferen yang seharusnya mendapatkan hak-haknya berupa upah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengacu kepada peraturan perundangan dan asas-asas di bidang kepailitan dan ketenagakerjaan. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data berupa studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara sebagai data pelengkap. Sehingga didapat suatu pemecahan masalah yang disajikan dalam bentuk paragraf.

Dari hasil yang didapatkan, akibat dari pembatalan kepailitan PT tidak menghilangkan kewajiban PT untuk membayar utang-utangnya kepada karyawan, karena UU Kepailitan tidak menganut asas *debt forgiveness*. Pembayaran utang-utang tersebut selanjutnya diselesaikan diluar lembaga kepailitan. Para karyawan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Apabila telah keluar putusan *in kracht van gewijsde* yang memenangkan karyawan tetapi pihak Perseroan Terbatas tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka karyawan dapat mengajukan permohonan sita eksekusi.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Kepailitan, Pembatalan Kepailitan, Upah Karyawan*